

KONSEP SUNNAH MENURUT SA'DUDDIN AL-UŞMĀNĪ AKAR SEJARAH DAN DINAMIKANYA

Ahmad Zaeni

Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-Mail: masterzein85@gmail.com

Received	Revised	Accepted
4 July 2019	2 Agustus 2019	20 Agustus 2019

THE SUNNAH CONCEPT ACCORDING TO SA'DUDDIN AL-UŞMĀNĪ BASED ON HISTORICAL ROOT AND IT'S DYNAMIC

Abstract

This article aims to present the concept of sunnah according to Sa'duddin al-'Uşmānī in terms of historical roots and it's dynamics. This research is qualitative because the study is a library without relying on numerical data. Data analysis method is content analysis and historical approach. To analyze the historical roots of Sa'duddin's thought, the writer uses the epistemological theory of the concept of the sunnah according to Al-Qaraḍāwī. According to him, Ibn Qutaibah was the first scholar to study the concept of the sunnah and classify it, followed by al-Qarāfi, Ibn al-Qayyim to contemporary scholars of the scholars who studied the sunnah among us' usuliyīn. The results showed that the concept of sunnah according to Sa'duddin was rooted in the concept of sunnah according to classical to contemporary usuliyin with the theory of al-sunnah al-tasyrī'iyah and al-sunnah gair al-tasyrī'iyah, but Sa'duddin formulated the concept of the sunnah by theory of al-taş arrufāt al-tasyrī'iyah which he called al-sunnah al-nabawiyah and al-taşarrufāt gair al-tasyrī'iyah.

Keywords: sunnah, sunnah epistemology, and distribution.

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan konsep sunnah menurut Sa'duddin al-'Uṣmānī ditinjau dari akar sejarah dan dinamikanya. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena yang dikaji adalah pustaka tanpa bersandar pada data numerikal. Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan menggunakan pendekatan historis. Untuk menganalisis akar sejarah pemikiran Sa'duddin, penulis menggunakan teori epistemologi konsep sunnah menurut Al-Qarāḍāwī. Menurutnya, Ibn Qutaibah adalah ulama pertama yang mengkaji konsep sunnah dan mengklasifikasikannya, dilanjutkan al-Qarāfī, Ibn al-Qayyim hingga ulama kontemporer para ulama pengkaji sunnah kalangan *uṣuliyīn*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sunnah menurut Sa'duddin berakar pada konsep sunnah menurut usuliyin klasik hingga kontemporer dengan teori *al-sunnah al-tasyrī'iyah* dan *al-sunnah gair al-tasyrī'iyah*, namun Sa'duddin merumuskan konsep sunnahnya dengan teori *al-taṣarrufāt al-tasyrī'iyah* - yang ia namakan *al-sunnah al-nabawiyah* - dan *al-taṣarrufāt gair al-tasyrī'iyah*.

Kata kunci : *Sunnah, Epistemologi Sunnah, Taṣarrufat.*

Pendahuluan

Secara teologis, Rasulullah diturunkan di tengah-tengah umat manusia sebagai rahmah dan sunnahnya adalah tauladan yang terbaik. Hal ini mendorong para ulama selalu melakukan pembahasan ilmiah untuk memperoleh pemahaman tentang konsep sunnah secara holistik. Pada gilirannya upaya mereka di setiap kurun, generasi demi generasi membuahkan dinamika pemahaman Sunnah.

Salah satu dinamika konsep Sunnah di era kontemporer ini adalah konsep sunnah yang digagas oleh Sa'duddin al-'Uṣmānī. Ia menggagas konsep sunnah yang diklaim sebagai hasil interaksinya dengan sunnah dengan metode moderat. Ia menyatakan bahwa term yang tepat untuk setiap perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi secara umum disebut sebagai *al-taṣarrufāt al-nabawiyah* (perilaku Nabi), ketika perilaku Nabi dimaksudkan sebagai *tasyrī'* (bermuatan hukum yang berkonsekuensi untuk ditiru) maka disebut sebagai sunnah.¹ Bahkan beliau sendiri menyatakan secara eksplisit memilih term *al-Taṣarruf* sebagai ganti term *al-Sunnah* ketika mengklasifikasi perilaku Nabi saw.² Walaupun tampaknya sekedar pemilihan radaksi, namun redaksi yang ia gunakan sebagai pengganti sunnah tampak tidak mentradisi di kalangan para ulama, seolah-olah Sa'duddin hendak keluar dari mainstream konsep sunnah menurut para ulama sebelumnya yang dianggap telah final dengan menggunakan term *al-Sunnah*, bila Sunnah tersebut bermuatan aspek hukum untuk diikuti, maka disebut *al-Sunnah al-Tasyrī'iyah*, sedangkan bila tidak berkonsekuensi hukum untuk diikuti maka disebut *al-Sunnah gair al-Tasyrī'iyah*.

Ulama pertama yang menyinggung pembahasan konsep Sunnah al-Tasyri'iyah dan al-Sunnah gair al-Tasyri'iyah adalah Syekh Waliyyullah al-Dihlawi (w. 1176 H),

¹ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ fī al-Ta'āmul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo : Dār al-Kalimah, 2012), 41.

² Sa'duddin, al-'Uṣmānī, *Juhūd al-Mālīkiyah fī Taṣnīf al-Taṣarrufāt al-Nabawiyah*, (Kairo : Dār al-Kalimah, 2013), 10.

namun dengan term *min bāb tablīg al-risālah* dan *laisa min bāb tablīg al-risālah*³. Ulama berikutnya adalah Syekh Mahmud Syaltut (w. 1383 H), ia memiliki konsep bahwa sunnah terbagi menjadi tiga yaitu, pertama, *mā laisa li al-tasyrī'*, kedua, *ma sabīluhu sabīlu al-tadbīr al-insāni*, dan ketiga *mā huwa li al-tasyrī'*. Dari beliau lah muncul pertama kali istilah konsep *al-sunnah al-tasyrī'iyah* dan *al-sunnah ghair al-tasyrī'iyah* secara eksplisit.⁴ Konsep sunnah yang digagas oleh Syekh Syaltut ini, baik penggunaan term Sunnah maupun klasifikasinya, kemudian diikuti oleh para ulama kontemporer setelahnya, seperti Yusuf al-Qaradawi,⁵ dan Syekh *al-Tāhir ibn 'Asyūr*⁶ (w. 1393 H).

Hadirnya konsep sunnah menurut Sa'duddin merupakan sebuah dinamika dalam kajian konsep sunnah yang menarik untuk dikaji secara detail dalam rangka memetakan dinamika epistemologi konsep sunnah yang selama ini berkembang.

Biografi Sa'duddin al-'Usmani

Sa'duddin adalah seorang ulama kontemporer berkebangsaan Maroko, dilahirkan di Inezgane kota Agadir Maroko Selatan⁷ pada 16 Januari 1956 M.⁸ Walaupun ia seorang pakar ilmu syari'ah, ia juga memiliki kemampuan ulung dalam berpolitik praktis hingga menjadikannya seorang Perdana Menteri Maroko.⁹ Gelar Sarjana Hukum Islam ia peroleh dari Fakultas Syariah di *Ait Mallūl* (آيت ملول) tahun 1983. Tahun 1986, ia memperoleh gelar Doktor bidang Kedokteran dari Fakultas Kedokteran dan Farmasi di Cassablanca. Tahun 1987, ia memperoleh gelar magister bidang *Fiqh* dan *Uṣūl Fiqh* dari *Dār al-Hadīṣ al-Ḥasaniyyah* Rabat. Tahun 1994, ia memperoleh gelar Sarjana Psikatri (*Diploma in Psychiatry*) dari Pendidikan Tinggi Ilmu Penyakit Jiwa di Casablanca. Tahun 1999, ia memperoleh gelar magister studi Islam dari fakultas Adab dan Humaniora di Rabat dengan tesis *Taṣarrufāt al-Rasūl saw bi al-Imāmah wa Taṭbīqātuhā al-Uṣūliyyah* (تصرفات الرسول ﷺ بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية).¹⁰

Kepakarannya tampak dalam karya-karyanya. Salah satu kepakarannya adalah dalam ilmu hadis, bahkan mengelaborasi keilmuan syari'ah (ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih) dengan kedokteran, ilmu jiwa dan ilmu politik. Karya dalam bidang ilmu hadis antara lain *al-Manhaj al-Wasaṭ fī al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Metode Moderat dalam Berinteraksi dengan Sunnah Nabi), *Taṣarrufāt al-Rasūl bi al-Imāmah al-*

³ Shah Wali-Allah Al-Dihlawi, "Hujjat Allah Al-Balighah [The Conclusive Argument from God]," *Damascus: Dar Al-Jail*, 2005.

⁴ Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masdaran*, 24.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, 45 – 46.

⁷ Maroko (Arab : *Magrib*) adalah salah satu Negara Arab di Afrika Utara yang beribukota Rabat. Maroko terdiri dari beberapa kota penting, antara lain *Rabat, Marrakech, Fez, Casablanca, Meknes, Tangier* dan *Agadir*. Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-'alām*, (Beirut : Dār al-Masyriq, 2005), Cet. ke-41, 538. Lihat letaknya di Luis Ma'lūf, *Al-Munjid fī al-Lugah al-Kharā'it*, 18.

⁸ Sa'duddin al-'Usmāni, *Al-Dīn wa al-Siyāṣah Tamyīz La Faṣl*, (Manṣūrah : Dār al-Kalimah, 2015), Cet. ke-6, 94.

⁹ Sa'duddin al-'Usmāni, *Al-Dīn wa al-Siyāṣah*, cover belakang.

¹⁰ Lihat Sa'duddin al-'Usmāni, *Al-Dīn wa al-Siyāṣah*, cover belakang. Lihat juga di <http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/30/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A>, diakses pada 3 Agustus 2018. Lihat juga di <http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-51-07/2015-03-20-08-52-41/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.html>, diakses pada 3 Agustus 2018.

Dilālāt al-Manhajiyyah wa al-Tasyrī'iyah (Perilaku Rasul dalam Kepemimpinan, Indikasi Metodologis dan Tasyri') dan *Juhūd al-Mālikiyyah fī Taṣnīf al-Taṣarrufāt al-Nabawiyyah* (Upaya ulama Malikiyah dalam Mengklasifikasi Perilaku Nabi). Dalam bidang fikih dan usul fikih antara lain *Fī al-Fiqh al-Da'wā : Musāhamah fī al-Ta'ṣīl* (Fikih Kasuistik : Kontribusinya terhadap Sumber Hukum), *Fī Fiqh al-Hiwār* (Fikih Dialog), *Fiqh al-Musyārakah al-Siyāsiyyah 'ind Syaikh al-Islam ibn Taimiyyah* (Fikih Partisipasi Politik Menurut Syaikh Ibn Taimiyah), *Ṭalāq al-Khulū' wa Isytirāṭ Muwāfaqah al-Zauj* (Talak Khulu' dan Syarat Persetujuan Suami), *Uṣūl al-Fiqh fī Khidmah al-Da'wah* (Uṣūl Fikih dalam menyangga dakwah), *al-Dīn wa al-Siyāṣah Tamyīz La Faṣl* (Agama dan Politik ; Berbeda tapi tidak terpisah), *al-Ṭibb al-'Ām bi al-Magrib* (Kedokteran Umum di Maroko), *Qaḍiyyah al-Mar'ah wa Nafsiyyah al-Istibdād* (Isu-Isu Kewanitaan dan Psikologi Tirani).¹¹

Konsep Sunnah Menurut Para Ulama

1. Identifikasi sunnah dan masalah definisinya

Pada zaman sahabat, telah muncul pembahasan sunnah namun sifatnya baru identifikasi, mana perilaku Rasul yang dituntut diikuti dan mana yang tidak. Persoalan yang mereka bahas di antara sesamanya adalah dengan tema apakah setiap yang berasal dari Rasul saw adalah sunnah atau bukan sunnah. Menurut al-Qaradawi bahwa pembahasan sunnah oleh para sahabat mengandung dua tujuan penting ; yaitu, pertama, bahwa perkara yang ia adalah sunnah maka ia dituntut diikuti, dan kedua, ada sebagian yang datang dari Nabi saw itu bukan sunnah, inilah yang diistilahkan sebagai *al-sunnah gair al-tasyrī'iyah* oleh ulama kontemporer.¹²

Menurut al-Qarādāwī, pemilahan sesuatu yang datang dari Rasul antara yang berimplikasi diikuti dan tidak diikuti, telah terjadi di kalangan para sahabat namun dengan tema sunnah dan non sunnah, tidak dengan tema *al-sunnah al-tasyrī'iyah* dan *al-sunnah gair al-tasyrī'iyah*. Para sahabat biasa menggunakan kata sunnah untuk sesuatu yang datang dari Rasul yang berupa perkara-perkara 'amaliah (praktis) yaitu yang menjadi obyek ittiba'. Menurutnya penggunaan istilah sunnah oleh para sahabat ketika itu sesuai dengan makna etimologinya, yakni jalan yang diikuti, makna ini tidak ada selain dalam sunnah yang bertujuan tasyri' dan ittiba'. Salah satu riwayat tentang pemilahan sunnah di kalangan para sahabat sebagai berikut :

قالت أي أبو الطفيل لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة إن فرئنا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النعف فلما صالحوه على أن يجيبوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل فعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ازموا بالبيت ثلاثا وليس بسنة.¹³

Abu Tufail berkata kepada Ibnu Abbas : "Kaummu (kaum Muslimin) mengira bahwa Rasul melakukan raml (berlari kecil) di Baitullah dan mengira bahwa itu adalah sunnah ?"

¹¹ *Ibid.*

¹² Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masdaran*, 49

¹³ Nomor Hadis. 1885, "*Kitāb al-Manāsik Bāb fī al-Raml*", Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, tahq. Muhammad Muḥyi al-dīn 'Abd al-Ḥamīd, (Beirūt : Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, tt), Juz 2, 177– 178. Riwayat ini dikutip al-Qarādāwī dalam bukunya *Al-Sunnah Masdaran*. Lihat Al-Qarādāwī, *Al-Sunnah Maṣḍaran*, 50. No. Hadis 3534, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo : Dār al-Hadīs, 1416 H/1995), 474.

Ibnu Abbas menjawab : "mereka Muslimin benar dan mereka salah. Aku (Abu Tufail) bertanya lagi : "apa yang benar dan apa yang salah ?" Ibnu Abbas menjawab : "mereka benar Rasulullah saw melakukan raml di Baitullah, dan mereka tidak benar, raml bukanlah sunnah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy berkata pada zaman terjadinya perjanjian Hudaibiyah; biarkan Muhammad dan para sahabatnya hingga mereka mati seperti matinya ulat. Kemudian tatkala mereka berdamai dengan beliau agar mereka datang pada tahun yang akan datang dan bermukim di Mekkah selama tiga hari. Kemudian Rasulullah saw datang sementara orang-orang musyrik dari arah Qu'aiqi'an. Lalu Rasulullah saw berkata kepada para sahabatnya: "Berlari-lari kecillah di Ka'bah sebanyak tiga kali, dan itu bukanlah sesuatu sunnah."

Dengan demikian, para sahabat menyebut dengan lafal sunnah pada segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw yang menjadi contoh untuk diikuti, penyebutan ini berdasarkan makna sunnah secara etimologinya yaitu cara yang diikuti, makna ini hanya pada perilaku Rasul yang dimaksudkan sebagai syari'at.

Menurut al-Qaradawi, istilah sunnah yang digagas ulama dunia saat ini dengan makna segala yang bersumber dari Rasul lebih umum (lebih luas) dari pada makna etimologisnya (الطريقة المتبعة : jalan yang diikuti) yang difahami oleh para sahabat.¹⁴ Sedangkan pemaknaan kata sunnah dalam istilah ulama *uṣūl* merupakan pemaknaan yang beralih dari makna etimologis menjadi makna terminologis di kalangan mereka. Jadi, istilah sunnah yang digunakan al-Qaradawi beserta para ulama penggagas teori *al-sunnah al-tasyri'iyah wa al-sunnah gair al-tasyri'iyah* itu makna sunnah dalam tradisi pengistilahan para ulama hadis.¹⁵

2. Konsep sunnah menurut ulama klasik ; kaidah pemilahan sunnah

Beberapa ulama klasik yang mula-mula menentukan kaidah pembedaan perilaku Rasul terhadap implikasi tasyri' adalah Qāḍī 'Iyāḍ (476–544 H), al-Qarāfi (626–684 H), dan Ibn al-Qayyim (691–751 H). Demikian Sa'duddin menulisnya dalam kitabnya *Juhūd al-Mālikīyah fī tasnīf al-taṣarrufāt al-nabawīyah* (Upaya-upaya Ulama Madzhab Maliki dalam Mengklasifikasikan Sunnah Nabi). Sedangkan Al-Qaradawi dalam bukunya *al-Sunnah Masḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍārah* (Sunnah Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban) menyebutkan bahwa perintis yang lebih awal adalah Ibnu Qutaibah (w. 276 H) dalam kitabnya. Namun tampaknya Sa'duddin tidak memasukkan Ibnu Qutaibah sebagai tokoh perintis kajian aspek tasyri' dari sunnah dalam bukunya *Juhūd al-Mālikīyah* tersebut dikarenakan ia hanya membahas ulama di kalangan madzhab Maliki saja sesuai judul buku tersebut.

Ibnu Qutaibah menggunakan istilah sunnah untuk menyebut segala apa yang datang dari Rasul saw. Ibnu Qutaibah membagi sunnah menjadi tiga macam, pertama, sunnah yang dibawa Jibril dari Allah (bersumber dari wahyu), seperti larangan Rasul tentang tidak boleh memadu perempuan dengan bibinya. Kedua, sunnah yang Nabi Muhammad diberi kewenangan oleh Allah untuk menetapkannya, Nabi diperintahkan

¹⁴ Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masḍaran*, 49.

¹⁵ Menurut 'Ajjāj, Sunnah dalam terminologi ulama hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah saw., baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *Tahannus* di Gua Hira ataupun sesudahnya. M. Ajjāj al-Khaṭhīb, *Uṣūl al-Hadīs*, tarj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-4, 2. Sunnah dalam istilah syara' menurut para ahli *uṣūl* adalah segala perkataan, perbuatan dan taqir Rasul saw. Lihat Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Tahq. Abu Hafṣ Sāmī ibn al-'Arabī al-Asari, (Riyad : Dar al-Faḍīlah, 2000), 186. Abū al-Ḥasan al-Mardawī, *Al-Tahbīr Syarh al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, (Riyāḍ : Maktabah al-Rusyd), Jilid 3, 1424.

untuk menggunakan pendapatnya. Ketiga, sunnah yang dilakukan Nabi sebagai anjuran tata krama, yang bila tidak dikerjakan oleh umatnya tidak apa-apa, seperti perintah Rasul melingkarkan surban di leher.¹⁶ Dengan demikian, Ibn Qutaibah menggunakan kata sunnah untuk menyebut seluruh apa yang datang dari Rasul baik yang berimplikasi tasyri' diikuti maupun tidak.

Ulama berikutnya, *Qāḍī Iyāḍ* menentukan kaidah pembedaan implikasi dari perilaku Rasul dengan menggunakan tinjauan kategori Diniyah dan Duniawiyah Basyariyah.¹⁷

Al-Qarāfī kemudian merumuskan kaidah pembedaan *taṣarruf* (perilaku) Rasul dengan tinjauan implikasi tasyri' dari beberapa posisi Rasul, sebagai *muballig*, *muftī*, *imām* dan *ḥākim*. Al-Qarāfī menggunakan istilah *taṣarruf* (perilaku atau tindakan).¹⁸ Gagasan kaidah pembedaan implikasi tasyri' dari *taṣarruf* (perilaku dan tindakan) Rasul ini dilanjutkan oleh Ibn al-Qayyim dengan mengikuti metode Al-Qarāfī. Dalam mengklasifikasi sunnah, Ibnul Qayyim mengikuti jejak Al-Qarāfī, namun menurut al-Qarāḍāwī, keduanya tidak membicarakan sunnah non tasyri'iyah sama sekali seperti karakter alami manusia (*jibillah*), adat dan pengalaman Rasul yang bersifat eksperimentatif.¹⁹

3. Konsep sunnah kontemporer ; *al-sunnah al-tasyri'iyah* dan *al-sunnah gair al-tasyri'iyah*

Menurut Al-Qarāḍāwī, pemilahan sunnah secara jelas dan holistik pertama kali dilakukan oleh Al-Dihlawī. Al-Dihlawī membagi segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw menjadi dua. Pertama, perkataan atau perbuatan Rasul dengan jalan penyampaian risalah, seperti pengetahuan tentang hari akhir yang bersandar pada wahyu. Kedua, yang tidak termasuk kategori penyampaian risalah, seperti eksperimen Rasul dalam pengobatan, adat kebiasaan, perbuatan yang secara kebetulan begitu saja dilakukan oleh Rasul yang tidak diniatkan tasyri', dan tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan temporal, seperti pengaturan tentara, penentuan para gubernur dan keputusan pengadilan. Pemilahan ini kemudian diikuti ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Mahmud Syaltūt dan Ibnu 'Asyur. Klasifikasi sunnah menjadi *tasyri'iyah* (menuntut diikuti) dan *gair tasyri'iyah* (tidak menuntut diikuti) secara eksplisit berasal dari Syaltūt yang ia istilahkan dengan (ما كان سبيله تشريعا) dan (ما ليس سبيله تشريعا).²⁰ Bahkan kemudian diikuti al-Qaradawi dalam pembahasannya di bagian pertama bukunya *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍarah* dengan tema *al-jānib al-tasyri'ī min al-sunnah al-nabawiyah* (aspek tasyri' dari

¹⁶ Al-Qaradawī, *al-Sunnah Masḍaran*, 25 – 27.

¹⁷ Yang dikategorikan sesuatu yang bersifat diniyah menurut Qāḍī 'Iyāḍ adalah perkara yang Rasul *ma'sūm* (terlindung) di dalamnya, diantaranya, pertama, 'itiqod tauhid, pengetahuan tentang Allah dan sifatnya, keimanan kepada Allah dan wahyu, maka Rasul *ma'sūm* dari sesuatu yang berlawanan dengan pengetahuan tentang keyakinan pada perkara-perkara tersebut. Qadli Iyad, *Al-Syifā bi Ta'rīf al-Huqūq*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1988), 607. Kedua, sesuatu yang disampaikan Rasul dalam kapasitasnya sebagai penyampai wahyu (ما كان طريقه البلاغ), Rasul terlindung dari kesalahan penyampaian. *Ibid.*, 642. Yang dikategorikan sesuatu yang bersifat duniawiyah dan perkara yang berkenaan dengan sifat kemanusiaan, di antaranya, pertama, perubahan dan penyakit pada fisik, seperti rasa lapar dan haus, sakit, rasa panas dan dingin, fisiknya dapat terkena sihir, dan sifat fisik seperti manusia pada umumnya. *Ibid.*, 715 – 721. Kedua, terkait perihal 'itiqad dalam urusan dunia dan perkataan dan tindakan Rasul yang kadang tidak sesuai/tidak tepat, seperti siasat perang, tindakan Rasul dalam memutuskan hukum, informasi lisan dari Rasul tentang pengetahuan selain agama yang Rasul bisa saja keliru, hanya saja Rasul *ma'sūm* dari sifat *kizb*. *Ibid.*, 721 – 730.

¹⁸ Al-Qarāfī, *Al-Furūq*, Tahq. 'Umar Hasan al-Qiyam, (Beirut : Muassasah al-Risālah, 2003), Juz 1, 427

¹⁹ Al-Qaradawī, *al-Sunnah Masḍaran*, 33.

²⁰ Lihat Al-Qarāḍāwī, *Al-Sunnah Maṣḍaran*, 39 – 40.

sunnah Nabi). Demikian pula Syaikh Muhammad Salim al-'Awa dengan jelas menggunakan redaksi *al-sunnah al-tasyrī'iyah wa gair al-tasyrī'iyah* dalam artikel nya di jurnal *al-muslim al-mu'āsir*.²¹

Dengan demikian teranglah historisitas teori *al-sunnah al-tasyrī'iyah* dan *al-sunnah gair al-tasyrī'iyah* dengan menggunakan redaksi sunnah secara terminologi yang mentradisi di kalangan ulama hadis, walaupun pemilahan kategori sunnah menjadi tasyri dan non tasyri' merupakan pendekatan ulama usul sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah, Qadi 'Iyad, Al-Qarafi, Ibnu al-Qayyim, al-Dihlawi, Syekh Mahmud Syaltut, Ibnu 'Asyur dan al-Qaradawi.

Konsep Sunnah Menurut Sa'duddin

1. Sunnah secara bahasa

Menurut Sa'duddin kata sunnah secara bahasa memiliki beberapa makna, namun makna yang urgen adalah sesuatu/aktivitas yang kontinyu (الإستمرارية و العمل المتواصل).²² Menurutnya makna-makna sunnah yang bervariasi seperti *al-sīrah*, *al-tarīqah*, *al-ṭabī'ah*, *al-dawām*, dan *al-'ādah*, secara keseluruhan mengandung esensi makna *al-istimrār*, *al-tawālī* dan *al-tikrār* yang berarti kontinyu, terus menerus dan berulang-ulang. Sementara makna lainnya dari sunnah adalah *taqdimu sya'in jadīdin yakūnu namūzujan wa miṣālan* (menghadirkan sesuatu yang baru menjadi sebuah model dan contoh, atau dengan kata lain merintis). Makna ini pula yang menurut Sa'duddin dijadikan pijakan para ahli bahasa.²³

Sa'duddin mendalilkan bahwa lafal sunnah yang terdapat dalam *al-nuṣūṣ al-syar'iyah* (al-Quran dan Hadis) sering menggunakan makna bahasa ini. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat al-Fath ayat 23 :

سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا

Menurut Sa'duddin kata sunnah dalam ayat tersebut menggunakan makna bahasa, ia menguatkan pendapatnya dengan mengutip pendapat *Ibn Kasīr*, sunnah Allah yaitu tradisi-Nya atau kebiasaan-Nya dalam menciptakan, sebagaimana pendapat al-Syaukani bahwa sunnah Allah dalam ayat tersebut maksudnya adalah cara Allah dan kebiasaan-Nya yang telah berlaku pada umat manusia masa lampau dalam konteks menolong para kekasih-Nya (para Nabi) untuk mengalahkan musuh-musuh-Nya.²⁴

Sedangkan lafal sunnah di dalam ucapan Nabi di antaranya hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda :

أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم و مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية و مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.

Sa'duddin mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa *sunnah al-jāhiliyah* yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah *kullu 'ādah kānū 'alaihā* (setiap adat kebiasaan/tradisi yang telah sejak dulu mereka pegang). Ia juga mengutip pendapat *Ibn Hajr al-'Asqalānī* bahwa yang dimaksud *sunnah al-jāhiliyah* adalah sirah Jahiliyah (perjalanan atau kebiasaan orang-orang Jahiliyah). Sehingga Sa'duddin berkesimpulan

²¹ Muhammad Salim al-'Awa, *al-Sunnah al-Tasyrī'iyah wa Gair al-Tasyrī'iyah*, al-Muslim al-Mu'āsir, Nopember 1974, 29.

²² Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaf*, 31

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 31-32

bahwa mereka mengarahkan lafal sunnah pada makna *istimrāriyah* atau *mi'yāriyah* (kontinyu, senantiasa, lestari atau mentradisi). Pada gilirannya Sa'duddin mengatakan bahwa walaupun lafal sunnah dalam penggunaan syara' diarahkan pada makna-makna tersebut, namun dalam perjalanannya makna tersebut telah terlepas dari kebanyakan ulama dan tidak digunakan,²⁵ tampaknya hal ini yang disinyalir oleh Yusuf al-Qaradawi bahwa para ulama mutaakhirin di dunia Islam dewasa ini telah menggunakan lafal sunnah dengan makna yang lebih umum dibandingkan makna bahasanya (makna etimologisnya adalah model/rintisan yang diikuti). Sebagaimana telah penulis singgung di awal.

Senada dengan al-Qaradawi, Sa'duddin berargumentasi bahwa para sahabat menggunakan lafal sunnah dengan makna bahasanya yaitu tradisi dan makna memulai sebagai model (merintis untuk diikuti). Hal ini terdapat dalam beberapa hadis yang di dalamnya menunjukkan identifikasi sunnah oleh para sahabat. Sa'duddin mengajukan bukti-bukti pelafalan sunnah dengan makna bahasanya diantaranya hadis tentang *raml* ketika Tawaf di Baitullah yang dilakukan para sahabat atas perintah Rasul saw setelah melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah, di mana Ibnu Abbas menggunakan lafal sunnah untuk perkara yang bersumber dari Rasul saw yang dituntut diikuti, sebagaimana yang telah penulis singgung di awal.²⁶

Sa'duddin berkesimpulan bahwa Ibnu Abbas telah mulai memilah di antara *taṣarruf* (tindakan Rasul) terdapat sesuatu yang bukan sunnah (*laisa bisunnah*) dalam pengertian perilaku yang dituntut diikuti.²⁷ Sa'duddin menguatkan pendapatnya dengan mengutip pendapat Abu Sulaiman al-Khaṭṭabi bahwa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas *laisa bisunnah* pengertiannya adalah sesuatu yang dilakukan Rasul bukan sebagai rintisan (bukan untuk diikuti) bagi seluruh umat dengan pengertian mendekatkan diri pada Allah - sebagaimana beberapa perilaku Rasul yang merupakan ibadah-ibadah -, namun perkara yang bukan sunnah yang dimaksud dalam hadis tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan Rasul dikarenakan sebab tertentu,²⁸ yaitu perintah *raml* (berlari kecil) memiliki sebab untuk menunjukkan kekuatan fisik kaum Muslimin.

2. Makna sunnah secara istilah menurut Sa'duddin

Setelah Sa'duddin berkesimpulan bahwa makna sunnah secara bahasa adalah sebuah model rintisan yang diikuti (makna ini pada akhirnya memiliki esensi makna sesuatu yang kontinyu, terbiasa, berulang-ulang dan mentradisi), kemudian Sa'duddin beranjak pada makna sunnah secara istilah dengan tanpa meninggalkan makna bahasanya, berbeda dengan pengistilahan lafal sunnah yang dilakukan oleh para ulama lainnya yang mengistilahkan lafal sunnah dengan menggunakan makna yang lebih umum dari makna bahasanya. Untuk memperkuat argumennya, Sa'duddin mengutip pendapat para ulama yang menggunakan lafal sunnah dengan pemaknaan seperti penggunaan lafal sunnah di kalangan para sahabat dengan makna rintisan yang menjadi sebuah model atau contoh yang diikuti sehingga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan.

Sa'duddin menyandarkan makna sunnah pada beberapa ulama klasik abad ke-4 dan ke-5 sebagai berikut :²⁹

²⁵ *Ibid.*, 31

²⁶ *Ibid.*, 33

²⁷ *Ibid.*, 34

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, 35-36

- a. Definisi sunnah menurut *Muhammad bin al-Hasan bin Faurak* (w. 406 H), *Abu Ya'la al-Farrā'* (w. 458 H), *al-Khaṭīb al-Baghdādī* (w. 463H) dan lainnya, sunnah adalah (ما رسم ليحتذى) sesuatu yang ditetapkan untuk diikuti. Maka para ulama ini menjadikan *ihṭizā* atau *iqṭidā* (diikuti) sebagai kriteria untuk mempertimbangkan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi dapat dikategorikan sebagai sunnah.
- b. *Abu Bakr al-Jaṣṣaṣ* (w. 684 H) sunnah Nabi adalah sesuatu yang dilakukan atau dikatakan untuk diikuti dan dilestarikan. *Fakhruddīn al-Rāzī* (w. 684 H) menghidayahkan bahwa terdapat sebagian ulama fikih yang berpendapat bahwa lafal sunnah tidak khusus sebagai sesuatu yang dianjurkan (*al-mandūb*), tetapi mencakup setiap sesuatu yang diketahui berimplikasi pada keharusan/wajib dan dianjurkan sesuai dengan perintah Nabi saw dan sesuai kebiasaan Nabi, dengan alasan karena makna lafal sunnah diambilkan dari makna *al-idāmah* (melestarikan).
- c. *al-Khaṭīb al-Baghdādī* (w. 463 H), *Abu Ya'la al-Farra* (w. 458 H), *Majduddin bin al-Asir* (w. 606 H) dan *Abu al-Fadl al-Manzur* (w. 711 H) dan *Majduddin al-Fairuz Abadi* (w. 817 H), mereka berpendapat bahwa sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Nabi saw berupa segala sesuatu yang tidak dikatakan Al-Quran.
- d. *Abu Hilal al-'Askari* (w. 395 H), bahwa bila dia mengatakan redaksi sunnah Rasul saw maka maksudnya adalah cara dan kebiasaan Nabi yang dibiasakan diperintahkan sebagai kewajiban dan anjuran.

Menurut Sa'duddin definisi sunnah yang berlaku pada kurun abad ke-4 dan ke-5 tersebut menjadikan *al-qasdu* (kesengajaan Nabi saw melakukan sesuatu yang ditujukan untuk diikuti; atau sebagai syari'at) sebagai alat ukur untuk mengategorikan perkataan, perbuatan dan persetujuannya sebagai sunnah.³⁰ Pada dekade selanjutnya, muncul pendefinisian yang populer bahwa sunnah adalah

ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

Sesuatu yang bersumber dari Rasul saw berupa perkataan, perbuatan dan atau persetujuan/ketetapanannya.

Definisi tersebut dimutlakkan atau tanpa dibatasi dengan batasan harus dengan unsur *al-qasdu* (niatan Rasul sebagai tasyri'). Kemudian banyak para ulama uṣūliyyīn memberikan batasan dengan mengecualikan beberapa perkara yang tidak termasuk kategori sunnah, seperti watak alami kemanusiaan Rasul, sesuatu yang memiliki sebab khusus dan sesuatu yang menjadi kekhususan diri Rasul saw saja. Namun batasan ini pun terlalaikan dalam karya-karya berikutnya. Oleh karenanya, ketika para ulama melalaikan batasan tersebut,³¹ Ibn Amir al-Hajj (w. 879 H) memberi komentar pada salah satu dari mereka, (Ibn Hamam al-Hanafi (w 861 H)) dengan komentar :

مما ليس من الأمور الطبيعية و كأنه لم يذكره للعلم به

(batasan-batasan tersebut) termasuk perkara-perkara karakter alami sebagai manusia, Ibn Hamam tidak menyebutkannya tampaknya karena sudah menjadi maklum.³²

Konsep sunnah para ulama abad klasik tersebut, dilanjutkan oleh banyak para ulama uṣūliyyīn yang mengikutinya. Diantaranya Ṣafiyuddīn al-Hanbali (w. 739 H), dia

³⁰ *Ibid.*, 37.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

mengatakan bahwa sunnah adalah cara/perilaku dan perjalanan tetapi hanya khusus pada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi untuk diikuti umatnya.³³

Sa'duddin menyimpulkan, para ulama klasik telah menunjukkan bahwa sebagian dari perilaku Rasul terdapat perilaku yang bukan sunnah, dimana perkara yang bukan sunnah tersebut bukanlah perkara yang dituntut diikuti walaupun ia betul-betul datang dari Nabi saw. Namun menurut Sa'duddin, ketika istilah Sunnah digunakan, ia memungkinkan untuk dipahami dengan makna yang multi perspektif, karena menurutnya, pemakaian istilah (*term*) sunnah membutuhkan keelitian pemaknaan, karena terjadi perbedaan pemaknaan di antara para ulama sesuai latar belakang spesifikasi kepakaran yang berbeda-beda.³⁴ Menurutnya, terkadang istilah sunnah dimaksudkan untuk segala perkataan dan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan akidah sebagai lawan bid'ah,³⁵ terkadang juga berkaitan dengan perkara-perkara amaliyah praktis³⁶ (versi fukaha), terkadang makna sunnah mengandung makna perkara-perkara tasyri' yang dikehendaki dengannya untuk diikuti³⁷ (versi Uṣūliyyīn), terkadang sunnah bermakna tidak sebagaimana makna-makna tersebut di atas (yaitu makna sunnah yang berarti segala yang bersumber dari Nabi walaupun bukan dimaksudkan sebagai lawan bid'ah, atau bukan sebagai sumber hukum atau dapat dikatakan bermakna segala apa yang bersumber Nabi saw tanpa ada batasan apapun³⁸ (makna sunnah versi muhaddisin). Artinya, ketika istilah Sunnah digunakan untuk menyebut perkara yang bersumber dari Nabi saw, maka ia akan menghimpun beberapa kemungkinan makna yang dikehendaki, boleh jadi makna sunnah versi muhaddisin, atau makna sunnah versi usuliyyin atau makna sunnah versi fuqoha.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Juhūd al-Mālikīyah*, 10.

³⁵ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Taṣarrufāt al-Rasūl saw bi al-Imāmah wa Taṭbīqātuhā al-Uṣūliyyah*, (Dār al-Baiḍa : Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah, 2002), 8. Menurut Sa'duddin dalam pengertian syara' secara umum, kata sunnah dimaksudkan sebagai lawan bid'ah, Sa'duddin berargumentasi berdasarkan sebuah hadis :

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها و عضوا بالنواجذ, و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة, و كل بدعة ضلالة.

Untuk memperkuat pandangan ini, Sa'duddin mengutip komentar Imam Abū Ishāq al-Syāṭibī terhadap hadis tersebut :

و تطلق السنة في مقابل البدعة مطلقا, فيقال فلان على سنة إذا عمل وفق ما عمل به النبي □, ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك, لأنه أحدث في الدين ما ليس منه, و كل محدثة بدعة, فكل ما أحدث الناس من قول أو عمل في الدين و شعائره مما لم يؤثر عنه □ فهو بدعة

Intinya adalah bahwa secara umum (tidak terkait pembahasan salah satu versi), istilah sunnah diucapkan sebagai lawan bid'ah. Bila seseorang berbuat selaras dengan apa yang Rasul perbuat maka dikatakan ia berpegang pada sunnah, bila sebaliknya maka ia dikatakan berbuat bid'ah. Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Juhūd al-Mālikīyah*, 10 – 11.

³⁶ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Taṣarrufāt al-Rasūl*, 8. Istilah sunnah yang digunakan Fukaha memiliki pengertian sesuatu yang berasal dari Nabi saw yang tidak termasuk fardu dan tidak wajib.

³⁷ *Ibid.*, 8. Sunnah versi Uṣūliyyīn adalah sesuatu yang berasal dari Nabi dengan membatasinya hanya pada perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang layak menjadi dalil atau hukum syara'. Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Juhūd al-Mālikīyah*, 11

³⁸ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Taṣarrufāt al-Rasūl*, 8 Sedangkan istilah sunnah yang digunakan muhaddisin memiliki makna segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan persetujuan, sifat fisik, sifat karakter atau sejarah perjalanan Nabib baik sebelum di utus sebagai Rasul maupun setelah diresmikan sebagai Rasul. Contohnya para ulama hadis banyak yang menamakan kitab hadis mereka dengan sebutan makna ini. Sehingga mereka memberi nama al-sunan untuk beberapa karya mereka dalam bidang hadis, contoh Sunan Abu Isa al-Tirmidzi (w. 279 H), Sunan Abu Daud al-Sijistani (w. 275 H), Sunan Ahmad bin Syu'aib al-Nasai (w. 303 H) dan Sunan Ibnu Majah al-Qazwaini (w. 273 H). Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*, 28

Dikarenakan lafal sunnah mengandung kemungkinan semua makna yang berbeda-beda sebagaimana tersebut di atas, maka Sa'duddin memilih istilah *Taşarruf* (perilaku atau tindakan) sebagai ganti dari istilah sunnah yang maknanya lebih tepat, karena istilah *taşarruf* mencakup pada perilaku Rasul saw yang dituntut diikuti maupun yang tidak dituntut untuk diikuti, dan ketika lafal ini disebutkan maka tidak akan memungkinkan dimaknai dengan salah satu versi. Untuk menyebut segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw, Sa'duddin menggunakan istilah *al-taşarrufat al-nabawiyah*. Menurutnya *al-taşarrufat al-nabawiyah* bermakna segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw berupa perilaku dan perkara praktis berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan baik berkonsekuensi untuk diikuti ataupun tidak, baik perkara agama ataupun perkara dunia, baik dikehendaki tasyri' ataupun tidak.³⁹ Sedangkan untuk menyebut segala perilaku Rasul saw yang dituntut diikuti, Sa'duddin menggunakan istilah *al-sunnah al-nabawiyah*,⁴⁰ dengan menggunakan istilah sunnah sebagaimana para sahabat dan ulama klasik/mutaqaddimin.

Secara bahasa lafal *al-Taşarruf* adalah تصرف فلان في الأمر berarti (احتال و تقلب فيه)⁴¹ seseorang berubah-ubah (mengalami pergerakan, peralihan) pada suatu perkara, bila perubahan perkara tersebut terkait dengan diri Nabi saw, maka *taşarruf* Nabi berarti perubahan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang muncul dari Nabi, atau dapat dikatakan perilaku. Dalam kamus al-Munawwir disebutkan arti *al-taşarruf* secara bahasa adalah (سلك) yang berarti bertindak, menempuh suatu jalan/cara (perilaku).⁴²

Ada beberapa ulama yang menggunakan istilah *al-Taşarrufat* untuk menyebut segala perkataan atau perbuatan Nabi yang memungkinkan lahirnya perbedaan terhadap konsekuensi syara'. Yang mula-mula menggunakan istilah ini adalah al-Izz bin Abd al-Salam, lalu dilanjutkan oleh muridnya Syihabuddin al-Qarafi dalam mengklasifikasi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw berupa perilaku atau tindakan.⁴³ Ketika al-Qarafi merumuskan kaidah pembedaan implikasi tasyri' dari beberapa posisi Rasul baik sebagai muballig penyampai risalah, mufti sebagai pemutus hukum berdasar al-Quran yang difahami oleh-Nya, sebagai pemimpin dan sebagai qadi (hakim pengadilan), beliau menggunakan term *taşarruf* di dalam kitabnya *al-Furūq*.⁴⁴

3. Klasifikasi Sunnah menurut Sa'duddin al-Ūsmānī

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Sa'duddin mengistilahkan seluruh apa yang bersumber dari Rasul dengan istilah *al-taşarrufat al-nabawiyah* (perilaku/tindakan Nabi saw). Ia membagi *al-taşarrufat al-nabawiyah* menjadi dua, yaitu :

- a. *Taşarrufat tasyri'iyah*, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw bertujuan untuk diikuti (berkategori sebagai syari'at).

Lafal tasyri' adalah berasal dari syara'a, dimana syara'a masdarnya adalah syari'ah (شريعة). Yang dimaksudkan dengan syari'at dalam hal ini menurut Sa'duddin khusus perkara yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul berupa hukum-hukum, atau semakna dengan lafal sunnah yang digunakan para sahabat untuk perkara yang bersumber dari

³⁹ Sa'duddin al-Ūsmānī, *al-Manhaj al-Wasat*. 41. Sa'duddin al-Ūsmānī, *Juhūd al-Mālikiyah*. 10

⁴⁰ Sa'duddin al-Ūsmānī, *al-Manhaj al-Wasat*, 41

⁴¹ Majma' al-Lughah al-ʿArabiyah Republik Mesir, *al-Mu'jam al-wāsīt*, (Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), Cet. ke-4, 513

⁴² Ahmad Warsun Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 653

⁴³ Sa'duddin, al-Ūsmānī, *Juhūd al-Mālikiyah*, 10

⁴⁴ Al-Qarafi, *Al-Furūq*, 427.

Rasul yang dituntut diikuti.⁴⁵ Sa'duddin juga berpandangan bahwa yang dimaksud tasyri' menurut mayoritas ulama adalah perkara yang ia merupakan *al-qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) bukan perkara yang mubah (secara aqli bukan mubah menurut hukum syara') dari perkara-perkara dunia⁴⁶ yang Rasul di utus tidak dalam rangka untuk menyampaikan urusan dunia. Dia menyatakan bahwa urusan dunia yang dimaksudkan adalah perkara yang merupakan ijtihad murni Rasul sebagai manusia yang tidak ada wahyu turun terkait dengannya sebagaimana wahyu terkait tatanan ibadah atau *al-qurbah*. Contoh perkara dunia adalah strategi perang, pengaturan pasukan, masalah pertanian dan eksperimen Rasul terkait pengobatan. Hal ini dikarenakan tidak semua perkataan Rasul adalah wahyu, Ijtihad Rasul kadang benar atau kadang keliru dalam perkara dunia di mana memang ia tidak berucap yang berasal dari wahyu yang turun untuk itu, namun bukan berarti ketika tidak berasal dari wahyu kemudian sebagian perkataannya terdapat sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya,⁴⁷ bahkan ia selalu tunduk pada kebenaran dan tidak condong pada hawa nafsunya.⁴⁸ Ini artinya bila terjadi kekeliruan ijtihadnya, justeru sebagai bukti beliau sebagai makhluk yang berpikir (*basyar*). Sa'duddin memperkuat argumennya dengan pendapat Imam Nawawi ketika mengategorikan tindakan Nabi berkenaan penyerbukan kurma dengan redaksi *باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره عليه وسلم*,⁴⁹ "Bab menjelaskan kewajiban melaksanakan apa yang Rasul saw katakan sebagai syari'at, tidak wajib melaksanakan perkara yang Rasul saw sebutkan dengan jalan pemikirannya (ijtihad)."

Taşarruf ini terbagi menjadi dua, yaitu :

Pertama, *taşarrufāt bi al-tasyri' al'āmm* (perilaku/tindakan Rasul dengan pensyari'atan yang umum), maksudnya adalah perilaku Rasul yang ditujukan kepada seluruh umat muslim yang mukallaf hingga hari kiamat, di setiap zaman dan di manapun mereka berada. Ada dua macam, yaitu *al-taşarrufāt bi al-tablīg aw bi al-risālah* (perilaku atau tindakannya dalam rangka sebagai muballig atau penyampai wahyu, dan *taşarrufāt bi al-futyā* (tindakannya sebagai pemberi fatwa).⁵⁰

Menurut al-Qarafi, perbedaan posisi Rasul sebagai muballig (penyampai wahyu) dan sebagai mufti adalah, bahwa sebagai muballig Rasul saw menyampaikan wahyu saja dari Allah, pada posisi ini mirip dengan para *huffāz* al-Quran dan perawi hadis.⁵¹ Sedangkan posisi mufti maksudnya adalah Rasul berperan menganalisis dan menggunakan dalil-dalil al-Quran ketika diturunkan, posisi ini dilanjutkan oleh para mufti diantara umatnya,⁵² sehingga Rasul berperan menjelaskan maksud dalil (ayat al-Quran) yang *rājih* menurutnya, artinya Rasul memiliki otoritas sebagai penafsir (mutarjim dari firman Allah).⁵³

Menurut Sa'duddin, tindakan Rasul sebagai muballig berangkat dari fakta bahwa peranan utama dan pokok Rasul diutus sebagai penyampai wahyu, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 92 dan ayat 99, surat al-Nahl ayat 82, dan Ali

⁴⁵ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*. 87-88

⁴⁶ *Ibid.*, 91.

⁴⁷ *Ibid.*, 51

⁴⁸ *Ibid.*, 51.

⁴⁹ *Ibid.* 93

⁵⁰ *Ibid.*. 94- 95.

⁵¹ Al-Qarafi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taşarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām*, Ta'liq Abū al-Fattāḥ Abū Gadah, (Beirut : Dār al-Baysāir al-Islāmiyah, 1995), Cet. ke-2, 99.

⁵² *Ibid.*, 100.

⁵³ *Ibid.*, 97. Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*, 97.

Imran ayat 2. Sa'duddin menafsirkan bahwa berdasarkan ayat-ayat tersebut, tablig yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut mengandung pengertian menyampaikan al-Quran dan menyampaikan hukum-hukum tambahan lain sesuai kandungan al-Quran. Oleh karenanya Rasul sering mengakhiri penyampaian sebagian hukum dengan perkataan "ألا هل بلغت" bukankah aku telah menyampaikan ?, sebagaimana dalam hadis Abu Bakar, ia berkata bahwasanya Rasul bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ "وَأَعْرَاضَكُمْ" - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, أَلَا لِيُبَلِّغَكُمْ الشَّاهِدَ مِنْكُمْ الْغَائِبَ, ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا هَلْ بَلَغْتُمْ مَرَّتَيْنِ.⁵⁴

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, Muhammad berkata; menurutku beliau mengatakan, "dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Dan Muhammad berkata, "Benarlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang disabdakannya, 'Bukankah aku telah menyampaikannya?' ' beliau ulangi hingga dua kali.

Sa'duddin menyepakati pendapat al-Qarafi bahwa penyampaian Rasul tentang hukum tambahan bagi al-Quran sesuai berdasarkan kandungan al-Quran dengan redaksi Rasul sendiri dan tidak termasuk bagian dari al-Quran merupakan *taṣarrufāt bi al-risālah* atau tindakan Rasul sebagai penyampai risalah di luar tindakannya sebagai penyampai wahyu semata (*taṣarrufāt bi al-tablig*).⁵⁵ Namun sayangnya keduanya tidak menegaskan kenapa penyampaian hukum tambahan bagi Al-Quran disebut sebagai tindakan penyampaian risalah, padahal menurut hemat penulis baik yang disampaikan berupa hukum yang tersurat (eksplisit tertulis) maupun yang tersirat keduanya merupakan fungsi utama Rasul sebagai muballig. Tampaknya yang dimaksud oleh Al-Qarafi dan Sa'duddin dengan *taṣarrufāt bi al-tablig* adalah tindakan Rasul sebagai penyampai wahyu al-Quran yang tersurat (*al-matlū*) dan yang tersirat (*gair al-matlū*) yang derajat posisinya sama dengan wahyu yang tersurat, bahkan Sa'duddin memastikan hal tersebut.

Kedua, *taṣarrufāt bi al-tasyrī' al-khāṣṣ*, yaitu perilaku yang terikat oleh waktu, tempat atau kondisi dan individu tertentu, dan tidak ditujukan secara umum kepada seluruh umat. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan Rasul sebagai hakim, tindakannya sebagai pemimpin dan tindakannya yang khusus bagi individu sahabatnya ketika perkataan atau perbuatan Rasul muncul.

Menurutnya, tindakan Rasul saw sebagai hakim dalam memutuskan persengketaan disesuaikan berdasarkan fakta-fakta (bukti-bukti), argumen dan petunjuk-petunjuk. Oleh karenanya keputusan Rasul saw ketika memberi keputusan bersifat situasional dan kondisional, tidak mengikat kepada umatNya harus mengikutinya, namun bagi hakim selain beliau siapapun itu harus memberi keputusan berdasarkan ijtihadnya sendiri setelah menimbang bukti-bukti dan segala perkara yang terlibat dalam kejadian.⁵⁶

Dalil yang mendukung bahwa tindakannya saw sebagai hakim tidak mengikat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah bahwa Rasul saw bersabda:

⁵⁴ No. Hadis 105, *Kitāb al-'Ilmi*, al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Kaṣīr, 2002), 28 – 29.

⁵⁵ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasat*,. 96.

⁵⁶ *Ibid.*, 98.

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ بَحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا⁵⁷

Rasul saw bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, barang kali diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya".

Hadis ini menjadi dalil bahwa tindakannya saw sebagai hakim itu bukanlah wahyu, namun hanya ijtihadnya saw saja yang memungkinkan salah dan benar berdasarkan bukti-buktinya.⁵⁸

Adapun tindakannya sebagai pemimpin kaum muslimin dan kepala pemerintahan dalam rangka mengelola pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan, menghindari kerusakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan urgen untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan syari'at (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam masyarakat.⁵⁹ Menurut Sa'duddin tindakan dan kebijakan Rasul saw sebagai pemimpin bersifat temporal menyesuaikan dengan tempat, waktu, situasi dan kondisi yang mengitarinya, demi mewujudkan kemaslahatan umat ketika itu. Oleh karenanya tindakannya saw sebagai pemimpin bukan termasuk syari'at umum yang mengikat kepada seluruh umat hingga hari kiamat. Sa'duddin sepakat dengan pendapat Ibnu al-Qayyim bahwa bagi seluruh pemimpin setelah Rasul sw agar tidak stagnan meniru secara harfi tindakan Rasul saw sebagai pemimpin, namun mereka harus mengikuti Rasul dalam metode Rasul saw yang menjadi dasar tindakan/kebijakan untuk mendorong kemaslahatan, sebagaimana Rasul bertindak untuk memelihara kemaslahatan sesuai konteksnya saat itu.⁶⁰ Contohnya ketika *al-Hubab bin al-Munzir* memberi saran kepada Rasul saw dalam perang Badar. Al-Hubab bertanya ketika Rasul singgah di sebuah tempat sesaat menjelang perang Badar, "Apakah engkau berpendapat ini adalah tempat yang telah Allah wahyukan untuk singgah yang kita tidak boleh maju ke tempat yang lebih depan ataupun mundur ke belakang? atau ini adalah pendapat dan taktik siasat saja? lalu Rasul menjawab, tidak, ini adalah pendapat dan siasat."⁶¹

⁵⁷ No. Hadis 2680, *Kitāb al-Syahādāt*, al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 654.

⁵⁸ Sa'duddin al-'Usmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*, 99.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Sa'duddin al-'Usmānī, *Taṣarrufāt al-Rasūl*, 56 Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut : Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1990), Juz 2, Cet. ke-3, 263

Berikut ini redaksi lengkapnya :

يا رسول الله أرأيت هذا منزل أ منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي و الحرب و المكيده ؟ قال □ بل هو الرأي و الحرب و المكيده. فقال : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، فتنزله، ثم نخور ما وراء القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا نشربون. فقال رسول الله ﷺ، لقد أشرت بالرأي.

Dalam riwayat lain yang ditakhrij oleh al-Baihaqi dari Abu Daud

"استشار رسول الله □ يوم بدر فقال الحباب بن المنذر نرى أن تغور المياه كلها غير ما واحد فنلقى القوم عليه.

Rasulullah mengajak bermusyawarah pada hari perang Badar. *al-Hubab ibnal-Munzir* berkata : "Kami berpendapat air-air tersebut dikubur semua kecuali satu saja, lalu kita menyerang musuh. No. Hadis 18123, Kitab al-Sair, al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Tahq. Muhammad Abdul Qadir 'Aṭa, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Juz 9, Cet. ke-3, 145

Sedangkan contoh *al-taşarrufāt al-khāṣṣah* adalah Rasul membolehkan Abu Burdah ibn Niyar menyembelih kambing jaz'ah sebagai hewan kurban, Rasul bersabda:

إذبحها و لن تجزي عن أحد بعدك.⁶²

“Sembelihlah ia (jaz'ah : kambing kacang piaraan berumur 6 bulan lebih dan belum genap setahun), dan tidaklah ia mencukupi dari orang setelahmu”.

Menurut Ibnu Hajar, dalam hadis ini menunjukkan pengkhususan hukum kebolehan menyembelih hewan kurban jaz'ah bagi Abu Burdah, tidak harus ma'zi.⁶³

b. *Taşarrufāt gair tasyrī'iyah* yaitu perilaku atau tindakan Rasul yang tidak dimaksudkan untuk diikuti, baik oleh seluruh umat maupun oleh seorang tertentu yang tindakan Rasul ditujukan padanya.⁶⁴

Menurut Sa'duddin *Taşarrufāt* ini mencakup :

1) *Al-taşarrufāt al-jibilliyah*

Yaitu perilaku dan tindakan Rasul saw yang merupakan karakter alami manusia sebagai makhluk biologis sebagaimana manusia lain, dan status nya sebagai Rasul (yang menerima risalah/wahyu) tidak membatalkan karakter alami dirinya sebagai manusia (basyar).⁶⁵ Allah berfirman dalam surat al-Kahfi sebagai berikut:

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم إله واحد (الكهف : ١١٠).

Sa'duddin menyatakan bahwa sebuah kewajaran bila sebagian perkataan dan perbuatan Rasul muncul sebagai konsekuensi murni dirinya sebagai manusia. Contohnya adalah ketika Rasul gembira maka wajahnya berseri-seri laksana rembulan,⁶⁶ gerak tubuh seperti duduk, berdiri, makan, minum dan lainnya.⁶⁷

2) *Al-taşarrufāt al-'ādiyah* (perilaku kebiasaan/tradisi)

Yaitu perilaku Rasul yang mengikuti adat kebiasaan kaumnya seperti dalam makan minum dan model pakaian, tradisi peringatan seperti pernikahan kelahiran, meninggal dan lainnya. Contoh kongkritnya adalah Rasul enggan memakan sejenis

⁶² No. Hadis 5556, *Kitāb al-Uḍḍahī*, Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1413.

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ دَبِحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ دَبِحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ادْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Dari al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu'anhu. Dia berkata: Pamanku Abu Burdah telah menyembelih hewan kurban nya sebelum sholat (hari raya), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Kambing yang kamu sembelih itu adalah kambing biasa yang bisa dimanfaatkan dagingnya (bukan kambing qurban)." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, -kalau begitu- saya masih punya kambing jaz'ah (kambing yang sudah berusia 2 tahun)-untuk disembelih-." Beliau menjawab, "Ya sudah, berqurbanlah dengannya, akan tetapi hal ini tidak diperbolehkan bagi selain dirimu." Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang menyembelih qurban sebelum sholat (hari raya) sesungguhnya hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Adapun yang menyembelih sesudah sholat maka ibadah qurbannya telah sempurna (memenuhi syarat) dan mencocoki ajaran/sunnah kaum muslimin."

⁶³ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, (Beirut : Dār Iḥyā al-Turās, 1402), Cet. ke-2, Juz 10, 11.

⁶⁴ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*, 101.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* 102.

⁶⁷ Sa'duddin mengutip pendapat al-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul dan Al-Asyqar.

biawak. Ketika Rasul ditanya oleh Khalid bin al-Walid “Apakah daging biawak haram wahai Rasul ? beliau menjawab:

لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه.⁶⁸

"Tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya."

Sulaiman al-Asyqar memberi contoh lain seperti bahwa Rasul memeriahkan pesta pernikahan di rumahnya tidak rumah orang tua mempelai perempuan sebagaimana tradisi sebagian negara-negara beragama Islam dewasa ini.⁶⁹

3) *Al-Taşarrufāt al-dunyawiyah*

Yaitu perilaku atau tindakan Rasul dalam urusan-urusan yang tunduk pada pengalaman keahlian khusus dan eksperimen manusia, seperti pertanian, keterampilan, pengobatan dan lainnya, maka itu semua tidak ada kaitannya dengan syari'at secara khusus bahkan harus beralih menuju pengetahuan dan eksperimen manusia.⁷⁰ Dasar dari tasarruf ini adalah peristiwa pengawinan pohon kurma, riwayat hadis dari Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah suatu ketika melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Rasul diberitahu para sahabat bahwa mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah pun bersabda: 'Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya.' Thalhah berkata; 'Kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma.' Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Lalu Rasulullah saw bersabda: 'Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena, aku tidak pernah mendustakan Allah.'⁷¹

Sa'duddin menambahkan dalil penguat bahwa Rasul pernah bersabda:

أنتم أعلم بأمور دنياكم

“Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.”

Menurut Sa'duddin, Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa sebagian dari perilaku dan tindakannya adalah dugaan atau prasangka dalam perkara-perkara dunia. terkadang benar, terkadang keliru, dan hal ini tidak merupakan bagian untuk diikuti. Sa'duddin menegaskan bahwa yang dimaksud perkara-perkara dunia adalah persoalan-persoalan yang merupakan hasil ijtihad pemikiran Rasul sendiri tanpa ada wahyu yang turun tentangnya. Sa'duddin menyandarkan pendapatnya pada penjelasan Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim yang mengetengahkan sebuah tema “*Bab wujub imtisal ma*

⁶⁸ No. Hadis 5391, *Kitāb al-‘At’imah*, Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1374.

⁶⁹ Sa'duddin al-‘Uṣmānī, *al-Manhaj al-Wasaṭ*, 104.

⁷⁰ *Ibid.* 105.

⁷¹ No. Hadis 2361, *Kitāb al-Faḍāil*, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad : Dār al-Salām, 2000), Cet. ke-2, 1038.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقْفِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَدْرِيُّ وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ وَهَذَا حَدِيثٌ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاعٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يُفَحُّونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكْرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ بُعْيِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ فَأَخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِدُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

qala hu syar'an duna ma zakarahu saw min ma'ayisy al-dunya 'ala sabili al-ra'y", (Bab menjelaskan kewajiban melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Rasul sebagai syara', bukan sesuatu yang disebutkan Rasul berupa perkara-perkara dunia atas dasar pemikirannya).⁷²

4) *Al-Tasarrufat al-irsyadiyah*

Yaitu perilaku Rasul yang membimbing menuju pada perkara yang lebih utama diantara manfa'at manfaat dari perkara dunia.⁷³ Salah satu contohnya adalah hadis Fatimah binti Qais

قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمَ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبْتُ.⁷⁴

Dia (Fatimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau (Rasul saw) bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia.

Sa'duddin sepakat dengan pendapat Imam Nawawi mensyarahi bahwa Rasul selalu memotivasi Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah karena mengetahui kemaslahatannya, maksudnya pilihan tersebut bukan perkara agama yang mengikat, itu hanya anjuran (irsyad) kepada hal yang paling utama.⁷⁵

5) *Al-Tasarrufat al-khassah bihi saw*

Yaitu perilaku yang Allah khususkan hanya Rasul yang melakukannya dan tidak diperkenankan bagi umatnya menirunya atau tidak untuk diikuti. contohnya Rasul wajib salat malam dan Rasul boleh puasa wisal.⁷⁶ Menurut Sa'duddin, perilaku ini tidak termasuk tasyri'iyah karena ia hanya khusus bagi Rasul saw dan tidak dituntut diikuti oleh kaum Muslimin. Kekhususan beliau ini sebagaimana dalam dalil al-Quran surat al-Ahzab ayat 50.

Sedangkan dalil hadisnya di antaranya ketika Rasul melarang puasa wisal, padahal beliau melakukannya. Lalu Rasul ditanya kenapa beliau berpuasa wisal. Rasul menjawab:

إني لست كهيتكم إني يطعمني و يسقيني ..⁷⁷

"Sesungguhnya kondisiku tidak seperti kalian semua, aku diberi makan dan minum oleh Rabku.

⁷² Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Al-Manhaj Al-Wasaṭ*, 105.

⁷³ *Ibid.*, 107-108.

⁷⁴ No. Hadis 1480, *Kitāb al-Ṭalāq*, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 639.

⁷⁵ Sa'duddin al-'Uṣmānī, *Al-Manhaj Al-Wasaṭ*, 108.

⁷⁶ *Ibid.*, 108

⁷⁷ No. Hadis 1105, *Kitāb al-Ṣiyām*, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 450

Para ulama telah menyusun karya yang secara khusus menjelaskan jenis *taṣarruf* ini, diantaranya *al-khaṣā'is al-kubrā* karya Jalaluddin al-Suyūfī.

Simpulan

Makna Sunnah menurut Sa'duddin adalah segala yang bersumber dari Rasulullah saw yang memiliki konsekuensi tuntutan untuk diikuti oleh umatnya. Dengan demikian ia menggunakan istilah sunnah sebagaimana yang digunakan oleh para sahabat dan para *uṣūliyyīn* klasik abad keempat dan lima, serta memilah perilaku Rasul antara tasyri' dan non tasyri' sebagaimana para sahabat hingga usuliyyin klasik seperti Ibn Qutaibah. Demi konsistensinya merumuskan konsep sunnah dalam merujuk pada ulama klasik, Sa'duddin menawarkan istilah *al-taṣarrufāt al-nabawiyah* untuk menyebut seluruh yang berasal dari Rasul baik yang dituntut diikuti ataupun tidak diikuti, sebagaimana istilah tasarruf yang digagas al-Qarāfi. Pada gilirannya menjadi teranglah hanya sesuatu yang berasal dari Rasul saw yang berimplikasi syara' untuk diikuti (ittiba') yang disebut sebagai *al-sunnah al-nabawiyah* atau dengan istilah *al-taṣarrufāt al-tasyri'iyah* (perilaku Rasul sebagai syari'at). Kemudian ia mengembangkan konsep hubungan wahyu dengan perilaku Rasul yang digagas oleh Imam Nawawi (dalam syarah Sahih Muslimnya), dan berkesimpulan bahwa segala yang bersumber dari Rasul saw dan murni ijtihadnya dalam urusan dunia, aspek-aspek basyariyahnya, aspek-aspek sosio-historisnya tidak dikategorikan sunnah, sehingga tidak diuntut untuk ittiba'.

Dapat dikatakan bahwa konsep sunnah yang digagas Sa'duddin adalah upaya mengembangkan konsep sunnah para usuliyyin klasik bahkan usuliyyin kontemporer "*al-sunnah al-tasyri'iyah wag air al-tasyri'iyah*, secara tegas digagas oleh Sa'duddin berujung pada tema sunnah dan non sunnah. Pemilahan perilaku Rasul demikian berupaya mengambil posisi moderat dalam berinteraksi dengan sunnah Rasul saw dan mengaplikasikannya antara overisme (*ifrāṭ/guluw*) dan stasisisme (*tafrīṭ*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Musnad Ahmad, Kairo : Dār al-Hadīs, 1416 H/1995.
- Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ta'liq 'Abd al-Razzāq 'Afīfī, Juz 1, Riyāḍ : Dār al-Ṣumai', 2003.
- Al-Aṣfahānī, Syamsuddin. *Bayān al-Mukhtaṣar Syarḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājjib*, tahq. Muhammad Mazhar Baqa, Juz 1, Mekkah : Lembaga Pusat Riset dan Kajian Turāṣ Fakultas Syari'ah dan Dirāsāt Islāmiyyah, 1986.
- Al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī*, Cet. ke-2, Juz 10, Beirut : Dār Iḥyā al-Turās, 1402.
- al-Baihaqī, Al-Sunan al-Kubra, Tahq. Muhammad Abdul Qadir 'Ata, Juz 9, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Baṣrī, Abū al-Ḥusain. *Kitābu al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, tahq. Muhammad Humaidullah, Juz 1, Damaskus : Al-Ma'had al-'Ilmī al-Farnisī li al-Dirāsāt al-'Arabiyyah, 1964.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Ahmad Zaeni

Konsep Sunnah menurut Sa'duddin Al-Utsmani.....

- Daud, Abū *Sunan Abū Daud*, tahq. Muhammad Muḥyi al-dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Juz 2, Beirut : Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt.
- Al-Dihlawī, *Hujjah Allah al-Bāligah*, Juz 1, Beirut : Dār al-Jail, 2005.
- ‘Iyād, Qāḍī, *Al-Syifā bi Ta’rīf al-Huqūq al-Muṣṭafā*, tahq. Abduh ‘Alī Kusyik, Dubai : *Jāizah Dubay al-Dauliyyah li al-Qurān al-Karīm Wahdat al-Buhūṣ wa al-Dirāsāt*, 2013.
- Iyād, Qāḍī, *Al-Syifā bi Ta’rīf al-Huqūq al-Muṣṭafā*, Beirut : Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Khaṭhīb, M. Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīs*, tarj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, cet. ke-4, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Republik Mesir, *al-Mu’jam al-wāsiṭ*, Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Ma’lūf, Luis. *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘Alām*, Beirut : Dār al-Masyrūq, 2005.
- Al-Mardawī, Abū al-Ḥasan, *Al-Tahbīr Syarh al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, jilid 3, (Riyād : *Maktabah al-Rusyd*, tt.
- Al-Marwazi, *Qawāṭi’ al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*, Tahq. Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma’il, Beirut : Dār al-Kutub, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pestaka Progresif, 1997.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. ke -2, Riyād : Dār al-Salām, 2000.
- Al-Qayyim, Ibn, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, Tahq. Syu’aib al-Arnaūṭ dan ‘Abd al-Qadir al-Arnaūṭ, Juz 3, Beirut : Muassasah al-Risālah, 1998.
- Al-Qarāḍawī, Yusuf. *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma’rifah wa al-Ḥaḍārah*, Kairo : Dār al-Masyrūq, 2002.
- *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, tarj. Abad Badruzzaman, cet. ke-1, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Al-Qarāfi, *Al-Furuq*, Juz 1, Tahq. ‘Umar Ḥasan al-Qiyām, Juz 1, Beirut : *Muassasah al-Risālah*, 2003.
- _____, *Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍi wa al-Imām*, Ta’liq Abd al-Fattāh Abu Gaddah, cet. ke-2, Beirut : *Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah*, 1995.
- Al-Razi, *Al-Maḥṣūl fī ‘Ilmi al-Uṣūl*, Juz 6, Riyād : *Jāmi’ah al-Imām Ibn al-Su’ūd al-Islāmiyyah*, 1400.
- As-Sūsi, Muhammad Mukhtār. *al-Ma’sūl*, Juz 17, Cassablanca : al-Najāh, 1961.
- Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, ta’liq Abū ‘Ubaidah Masyhūr Ibn ‘Alī Salmān, Juz 2, ttp, Dār Ibn ‘Affān, tt.
- Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Tahq. Abū Ḥafṣ Sāmi bin al-‘Arabī al-‘Aṣarī, Juz 1, Riyād : Dār al-Faḍīlah, 2000.
- Al-‘Uṣmānī, Sa’duddin. *Al-Dīn wa al-Siyāsah Tamyīz La Faṣl*, cet. ke-6, Manṣūrah : Dār al-Kalimah, 2015.

_____. *Juhūd al-Mālikiyyah fī taṣnīf al-Taṣarrufāt al-Nabawīyyah*, Kairo : Dār al-Kalimah, 2013.

_____. *Taṣarrufāt al-Rasūl saw fī al-Imāmah al-Dalālat al-Manhajiyah wa al-Tasyrī'īyyah*, Casablanca : Maṭba'ah al-Najāh al-Jadīdah, 2002.

Yusuf, Ahmad. “*Taṣarrufāt al-Rasūl bi al-Imamah wa Shilātuhā bi al-Tasyri' al-Islāmī*”, *Majallah Buhūṣ al-Sunnah wa al-Sīrah Jāmi'ah Qaṭr*, isu ke-8, 1998-1999.

Al-Dihlawi, Shah Wali-Allah. “Hujjat Allah Al-Balighah [The Conclusive Argument from God].” *Damscus: Dar Al-Jail*, 2005.

<http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/30/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A> ,

<http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-51-07/2015-03-20-08-52-41/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.html>